STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KALIBRASI PERALATAN

NO DOKUMEN	:	UDDP-KAL-L2-001	
VERSI	:	001	
TANGGAL BERLAKU	:	01 Februari 2021	
TANGGAL KAJI ULANG	:	01 Februari 2023	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER SALINAN NO :	

Disusun oleh : M. Ramadhana P, A.Md Petugas Seksi Kalibrasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 25 Januari 2021
Diperiksa oleh :	Tanda tangan :
Aripin, A.Md Kepala Seksi Kalibrasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 26 Januari 2021
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Srihartaty, M.Biomed Kepala Bidang Litbang & Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 27 Januari 2021
Disahkan oleh :	Tanda tangan :
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 28 Januari 2021



SPO KALIBRASI PERALATAN

Halaman

2 dari 8

Nomor

UDDP-KAL-L2-001

Versi : 001

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang 01 Feb 2021 01 Feb 2023

1. Tujuan

SPO Validasi Alat ini adalah untuk mengetahui bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk pemeriksaan masih dalam kondisi yang layak pakai/baik.

2. Cakupan

- **2.1.** SPO Kalibrasi merupakan tahapan prosedur yang harus dilakukan dalam mevalidasi serta tindakan korektif dan dokumentasi.
- 2.2. Kalibrasi merupakan serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan, dalam kondisi tertentu, antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan, dengan nilai terkait yang direalisasisan oleh standar.
- 2.3. Tahapan kegiatan kalibrasi meliputi: Adjustment (setting alat), Kalibrasi, dan Perawatan.
- **2.4.** SPO ini harus dilaksanakan oleh tenaga Dokter/Analis/PTTD yang terlatih pada laboratorium Quality Control.

3. Persyaratan Sistem Kualitas

- 3.1. Kegiatan kalibrasi meliputi; kalibrasi mikropipet, kalibrasi timbangan, kalibrasi enklosure dan kalibrasi sentrifuge. Kalibrasi dilakukan secara berkala. Persyaratan kegiatan kalibrasi meliputi:
 - 3.1.1. Laboratorium yang sesuai standar
 - 3.1.2. Laboratorium memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN).
 - 3.1.3. Peralatan uji/ Pembanding sudah terkalibrasi.
 - 3.1.4. Petugas yang berwenang dan berkompetensi (bersertifikat kalibrasi)
- **3.2.** Hasil kalibrasi akan dikeluarkan dalam bentuk sertifikat kalibrasi yang dilengkapi dengan data analisa perhitungan dan disahkan oleh penanggungjawab kalibrasi.
- **3.3.** Alat-alat yang sudah terkalibrasi akan diberi label hijau (alat layak digunakan) dan warna merah (alat rusak atau tidak dapat dipakai).

4. Referensi

- 4.1. Permenkes 54-2015 Kalibrasi Alat Kesehatan
- 4.2. Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- 4.3. Permenkes nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.

5. Definisi dan Singkatan

5.1. Standar Prosedur Operasional (SPO):

STER

Dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis meliputi: Instruksi kerja, check list, lembar kerja pemeriksaan yang dibakukan mengenai berbagai proses kegiatan tehnis laboratorium yang berisi prosedur pemeriksaan QC Komponen Darah.



SPO KALIBRASI PERALATAN

Halaman Nomor 3 dari 8

Versi : 001

UDDP-KAL-L2-001 001

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi

Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang 01 Feb 2021 01 Feb 2023

Kalibrasi

: Serangkaian operasi yang bertujuan untuk menetapkan nilai besaran ukur yang diperoleh melalui proses pengukuran.

3. Adjustment

: Mengembalikan unjuk kerja alat ukur atau bahan ukur sesuai dengan kegunaannya.

4. Ketidakpastiaan (uncertainty)

: Adalah parameter yang menetapkan rentang nilai yang didalamnya diperkirakan terletak nilai kuantitas yang diukur. Jadi bisa diartikan bahwa hasil pengukuran kuantitatif tidak tepat bila dilaporkan sebagai satu angka atau nilai tunggal.

6. Waktu pelaksanaan Kalibrasi

- Pelaksanaan kalibrasi internal dilaksanakan setiap 6 bulan pada keadaan normal, akan tetapi jika alat tersebut dipindah tempat (timbangan) dan setelah perbaikan, dilakukan kalibrasi ulang setelah posisi/tempat sudah tepat dan jika perbaikan alat telah selesai dilakukan.
- 2. Pelaksanaan kalibrasi Eksternal dilaksanakan setiap 1 tahun pada keadaan normal, akan tetapi jika alat tersebut dipindah tempat (timbangan) dan setelah perbaikan, dilakukan kalibrasi ulang setelah posisi/tempat sudah tepat dan jika perbaikan alat telah selesai dilakukan.

7. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggung jawab		
Kepala Bidang	 Memfasilitasi sarana dan prasaranan laboratorium sesuai dengan SPO Mengesahkan SPO 		
Manager Kualitas	Mengesahkan SPO dan Instruksi Kerja		
Kepala Sub. Bidang	 Bertanggung jawab terhadap pelaksaan instruksi kerja berdasarkan SPO Bertanggungjawab terhadap pencatatan hasil dan dokumentasi 		
Petugas	Membuat dan menjalankan instruksi kerja berdasarkan SPO Mendokumentasikan SPO Melakukan revisi SPO Melakukan kalibrasi secara rutin Mendokumentasikan hasil pemeriksaan		
Pemakai	Melakukan perbaikan hasil sesuai dengan SPO		



SPO **KALIBRASI PERALATAN**

Bidang

Litbang & Produksi

Halaman Nomor : 4 dari 8

: UDDP-KAL-L2-001

Versi

: 001

Tanggal berlaku : 01 Feb 2021

Tanggal kajiulang : 01 Feb 2023

Peran	Tanggung jawab
	 Mendokumentasikan hasil pemeriksaan rujukan yang terkait dalam lembaran hasil kalibrasi

Sub.Bidang

Pengawasan Mutu

8. Tahapan Kalibrasi

Persiapan 1.

Langkah	Kegiatan		
8.1.1.	Siapakan alat-alat yang akan dikalibrasi		
8.1.2.	Siapkan alat penunjang seperti: 8.1.2.1. Kalibrasi Mikropipet 8.1.2.1.1. Microbalance/analytical balance 8.1.2.1.2. Digital Thermohygrometer 8.1.2.1.3. Barometer 8.1.2.1.4. Yellow tip, Blue tip, White tip 8.1.2.2. Kalibrasi Timbangan 8.1.2.2.1. Anak timbang, kelas disesuaikan dengan jenis timbangan		
	8.1.2.3. Kalibrasi <i>Refrigerator/Blood Bank</i> 8.1.2.3.1. Thermometer digital/data logger/ thermocouple 8.1.2.3.2. Laptop 8.1.2.4. Kalibrasi <i>Centrifuge/Refrigerator centrifuge</i>		
	8.1.2.4.1. Tachometer 8.1.2.4.2. Stopwatch 8.1.2.4.3. Thermometer digital (khusus untuk refrigerator centrifuge).		
8.1.3.	Pastikan suhu dan kelembaban ruang kalibrasi termonitoring Catatan :		
	 Suhu ruang kalibrasi 20 - 25° C Kelembaban ruang kalibrasi 45 - 60%. (khusus untuk pelaksanaan kalibrasi mikropipet dan timbangan, jika suhu dan kelembaban melebihi persyaratan, pelaksanaan kalibrasi dihentikan) 		

9. Pemeriksaan

Langkah	Kegiatan		
9.1	Lakukan pre kalibrasi peralatan kuantitatif seperti: Mikropipet, Timbangan, Sentrifuge, Enklosure		
9.2	Hitung hasil hasil pre kalibrasi sebelum alat diadjustment/setting. Apabila terjadinya penyimpangan hasil lakukan adjustment (setting alat)		



SPO KALIBRASI PERALATAN Halaman

: 5 dari 8

Nomor : UDDP-KAL-L2-001

Versi : 001

Bidang Litbang & Produksi

Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku : 01 Feb 2021 Tanggal kajiulang : 01 Feb 2023

9.3.	Adjustment alat sesuai dengan instruksi yang terdapat pada petunjuk manual alat, perhatikan setiap langkah dan gunakan tools yang tersedia pada alat		
9.4.	Lakukan perawatan alat dengan membersihkan setiap komponen menggunakan alkohol 70 %, beberapa komponen dalam alat mikropipet dapat dibersihkan menggunakan larutan hipoklorit 0,05 %		
9.5.	Kalibrasi setelah di setting. Poin yang dinilai dalam kalibrasi		
	9.5.1. Kalibrasi Mikropipet		
	9.5.1.1. Temperatur air		
	9.5.1.2. Tekanan udara		
	9.5.1.3. Temperatur udara		
	9.5.1.4. Kelembaban relative		
	9.5.1.5. Berat (density of weight)		
	9.5.1.6. Nilai ketidakpastian		
	9.5.2. Kalibrasi Timbangan		
	9.5.2.1. Pengulangan pengukuran (repeatability of measurement)		
	9.5.2.2. Koreksi pembacaan timbangan		
	9.5.2.3. Hysteresis		
	9.5.2.4. Effek tidak sentral		
	9.5.2.5. Ketidakpastian berat penimbangan		
	9.5.3. Kalibrasi <i>Enklosure</i>		
	9.5.3.1. Volume		
	9.5.3.2. Temperatur		
	9.5.3.3. Toleransi suhu MASTER		
	9.5.3.4. Temperatur ruangan		
	9.5.3.5. Ketidakpastian perhitungan		
	9.5.4. Kalibrasi Centrifuge		
	9.5.4.1. Kecepatan putaran (RPM)		
	9.5.4.2. Waktu saat berputar		
	9.5.4.3. Suhu chamber <i>centrifuge</i> (untuk <i>refrigerator centrifuge</i>)		
	9.5.4.4. Ketidakpastian perhitungan		
9.6.	Buat sertifikat dengan melampirkan perhitungan hasil sebelum dan sesudah kalibrasi (untuk alat yang dilakukan adjustmen).		
9.7.	Tempel alat dengan stiker (Hijau/Merah) sesuai dengan hasil yang didapat.		
1			



SPO KALIBRASI PERALATAN

Halaman

6 dari 8

Nomor

UDDP-KAL-L2-001

Versi : 001

Tanggal berlaku

: 01 Feb 2021 Tanggal kajiulang : 01 Feb 2023

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi

Sub.Bidang Pengawasan Mutu

10. Laporan Hasil

Langkah	Kegiatan			
10.1.	Hitung hasil, dengan membandingkan terhadap nilai standard baku sesuai deng brosur alat/standard yang ditetapkan oleh institusi/standard kalibra internasional yang terdapat dalam referensi.			
10.2.	Buat laporan hasil dengan mencantumkan:			
	10.2.1 perhitungan hasil sebelum dan sesudah kalibrasi			
	10.2.2 Catat :			
	10.2.2.1 Nama alat			
	10.2.2.2 Merek			
	10.2.2.3 Model			
	10.2.2.4 No. Seri			
	10.2.2.5 Kapasitas			
	10.2.2.6 Jenis			
	10.2.2.7 Tipe			
	10.2.2.8 Nilai toleransi			
	10.2.2.9 Tanggal kalibrasi			
	10.2.3 Catat kondisi ruang kalibrasi sebagai pendukung perhitungan hasil, seperti:			
	10.2.3.1 Temperatur			
	10.2.3.2 Kelembaban udara			
	10.2.3.3 Tekanan udara			
	10.2.4 Catat keterangan mengenai :			
	10.2.4.1 metode kalibrasi yang digunakan, ketidakpastian estimasi dengan tingkat kepercayaan dan nilai factor cakupan			
	10.2.4.2 Kapasitas dan toleransi alat yang dikalibrasi			
	10.2.5 Kesimpulan hasil Lulus/tidak lulus			
	The second secon			
	10.2.6 Tanggal kalibrasi berikutnya			
10.3	Semua data yang telah dicatat pada lembar hasil dicek kembali oleh orang kedi lalu diberi paraf dan disahkan oleh penanggungjawab laboratorium.			

11. Sertifikat

Langkah	n Kegiatan			
11.1	Buat sertifikat, dengan mencantumkan :			
	11.1.1 Nomor order			
	11.1.2 Code atau No. Sertifikat			
	11.1.3 Nama alat yang dikalibrasi			
	11.1.4 Nama dan alamat laboratorium kalibrasi			



11.2.

Bidang

Litbang & Produksi

SPO

KALIBRASI PERALATAN

Halaman

7 dari 8

Nomor

UDDP-KAL-L2-001

Versi : 001

Tanggal berlaku : 01 Feb 2021

Tanggal kajiulang : 01 Feb 2023

11.1.5 Nama dan alamat klien 11.1.6 Deskripsi dan identifikasi objek kalibrasi 11.1.7 Kondisi lingkungan saat kalibrasi dilakukan 11.1.8 Tanggal penerimaan alat, tanggal kalibrasi dan tanggal kalibrasi selanjutnya 11.1.9 Metode kalibrasi 11.1.10 Hasil Kalibrasi 11.1.11 Tanda tangan dan jabatan orang yang bertanggung jawab atas kalibrasi 11.1.12 Stempel laboratorium kalibrasi Buat sertifikat menggunakan kertas khusus (tebal), dokumentasikan sertifikat

Sub.Bidang

Pengawasan Mutu

12. Label/tanda alat sudah terkalibrasi

beserta laporan hasil

Langkah	Kegiatan		
12.1.	Buat label untuk alat yang sudah dikalibrasi		
	12.1.1. Untuk alat yang lulus hasil kalibrasinya (label hijau) :		
	Unit Donor Dacab Pusat PAN N. Joe No. 7 Jakarta Salalan 12610		
	Nama Alat : Kalibrasi Ulang : Tgl.Kalibrasi : Hasil : Nomor Seri :		
	12.1.2. Untuk alat yang tidak boleh dipakai (label merah)		
	Unit Donor Durah Pusat PMI JL. Joe No.7 Jakarta Seletan 12610		
	Natria Alat : Kalibrasi Ulang : Tgl. Kalibrasi : Hasil : Nomor Seri :		
	Catatan : dapat juga dituliskan "ALAT TIDAK LAIK PAKAI"		

13. DOKUMEN TERKAIT

13.1	IK Penjamin Keabsahan Hasil Kalibrasi	(UDDP-KAL-L3-001)
13.2	IK Kalibrasi Mikropipet	(UDDP-KAL-L3-002)
13.3	LK Kalibrasi Mikropipet	(UDDP-KAL-L4-001)
13.4	IK Kalibrasi Enclosure	(UDDP-KAL-L3-003)
13.5	LK Kalibrasi Enclosure	(UDDP-KAL-L4-002)
13.6	IK Kalibrasi Timbangan	(UDDP-KAL-L3-004)
13.7	LK Kalibrasi Timbangan	(UDDP-KAL-L4-003)



13.8

13.9

SPO KALIBRASI PERALATAN

Halaman Nomor

8 dari 8

001

UDDP-KAL-L2-001

Versi

Tanggal berlaku

Tanggal kajiulang

01 Feb 2021 01 Feb 2023

Bidang Sub.Bidang Litbang & Produksi Pengawasan Mutu

(UDDP-KAL-L3-005) (UDDP-KAL-L4-004) (UDDP-KAL-L4-005) (UDDP-KAL-L4-006) (UDDP-KAL-L4-007) (UDDP-KAL-L3-025) 13.14 Protokol Kuaoifikasi Ruang Laboratorium Kalibrasi (UDDP-KAL-L3-016)

(UDDP-KAL-L3-017)

14. Riwayat Perubahan

IK Kalibrasi Centrifuge

LK Kalibrasi Centrifuge

13.12 Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran

13.15 Laporan Kualifikasi Ruang Laboratorium Kalibrasi

13.13 IK Kuaifikasi Instasi Jasa Kalibrasi

13.10 Jadwal Kalibrasi Internal

13.11 Jadwal Kalibrasi Eksternal

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	<mark>01 </mark> Februari 2021	 Permenkes 54-2015 Kalibrasi Alat Kesehatan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Permenkes nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. 	Dokumen Baru